



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juli Karnain Bin Sopian;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Surya Indah Kec. Buay Pemuka Bangsa Kab. Oku Tiur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juli Karnain Bin Sopian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri SH & Rekan dari Kantor Posbakum pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No.186/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bbu tanggal 6 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juli Karnain Bin Sopian bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juli Karnain Bin Sopian dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat hisap Bong yang terbuat dari botol Plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening;
 - 1 (satu) lembar Plastik bening ukuran sedang bekas dipakai;
 - 2 (dua) lembar Plastik Klip bening ukuran kecil bekas dipakai;
 - 3 (tiga) buah Korek Api Gas;
 - 3 (tiga) batang pipet Plastik;
 - 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JULI KARNIAN Bin SOPIAN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi NETI DIANA SARI di Dusun Sindang Sari Kampung Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya anggota Polisi Polres Way Kanan mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan penggeledahan rumah dan saat digeledah pada bagian depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok.

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0217 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Masrurroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak bening berisikan cairan bening dan pipa kaca positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JULI KARNIAN Bin SOPIAN pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi NETI DIANA SARI di Dusun Sindang Sari Kampung Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA bermain ke rumah saksi NETI DIANA SARI dan saat di rumah tersebut bertemu sdr. DANCIK (belum tertangkap) selanjutnya sdr. DANCIK mengeluarkan narkotika shabu-shabu dari saku celananya dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA, saksi NETI DIANA SARI, sdr. DANCIK merakit masing-masing alat hisap bong yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu lalu setelah alat hisap selesai dirakit, maka Terdakwa, saksi DATA SUGANDA, saksi NETI DIANA SARI, sdr. DANCIK menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap memakai alat hisap bong. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA, sdr. DANCIK meninggalkan tempat tersebut dan keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Way Kanan berikut barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut.

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0217 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak bening

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan cairan bening dan pipa kaca positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 649-24.B/HP/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marman Bin Yasbi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi NETI DIANA SARI di Dusun Sindang Sari Kampung Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan penggeledahan rumah dan saat digeledah pada bagian depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok milik Terdakwa;

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 5 dari 17



- Bahwa Narkotika tersebut didapat dari sdr Dancik (DPO) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh terdakwa, sdr Dancik, sdr data Suganda dan sdr Neti diana sari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi NETI DIANA SARI di Dusun Sindang Sari Kampung Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan pengeledahan rumah dan saat digeledah pada bagian depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut didapat dari sdr Dancik (DPO) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh terdakwa, sdr Dancik, sdr data Suganda dan sdr Neti diana sari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Lesmana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi NETI DIANA SARI di Dusun Sindang Sari Kampung Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar berawal anggota Polisi Polres Way Kanan menerima informasi mengenai tindak pidana Narkotika di tempat kejadian selanjutnya saksi bersama anggota Polisi Polres Way Kanan lainnya mendatangi tempat tersebut, setelah sampai dilakukan penggeledahan rumah dan saat digeledah pada bagian depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut didapat dari sdr Dancik (DPO) kemudian Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh terdakwa, sdr Dancik, sdr data Suganda dan sdr Neti diana sari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi NETI DIANA SARI di Dusun Sindang Sari Kampung Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polres Way Kanan karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Penangkapan berawal saat Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA bermain ke rumah saksi NETI DIANA SARI dan saat di rumah tersebut bertemu sdr. DANCIK (belum tertangkap) selanjutnya sdr. DANCIK mengeluarkan narkotika shabu-shabu dari saku celananya dan memberikan

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 7 dari 17



kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA, saksi NETI DIANA SARI, sdr. DANCIK merakit masing-masing alat hisap bong yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu lalu setelah alat hisap selesai dirakit, maka Terdakwa, saksi DATA SUGANDA, saksi NETI DIANA SARI, sdr. DANCIK menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap memakai alat hisap bong. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA, sdr. DANCIK meninggalkan tempat tersebut dan keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Way dan di tempat kejadian dilakukan penggeledahan rumah milik saksi NETI DIANA SARI dan saat digeledah pada bagian depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan saat menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi saat penangkapan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0217 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak bening berisikan cairan bening dan pipa kaca positif (+) mengandung

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 649-24.B/HP/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening,
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai,
- 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai,
- 3 (tiga) buah korek api gas,
- 3 (tiga) batang pipet plastik,
- 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah sdr Neti diana di Dusun Sindang Sari Kampung Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan Terdakwa ditangkap

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi Polres Way Kanan karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar Penangkapan berawal saat Terdakwa bersama sdr DATA SUGANDA bermain ke rumah sdr NETI DIANA SARI dan saat di rumah tersebut bertemu sdr. DANCIK (belum tertangkap) selanjutnya sdr. DANCIK mengeluarkan narkoba shabu-shabu dari saku celananya dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA, saksi NETI DIANA SARI, sdr. DANCIK merakit masing-masing alat hisap bong yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu lalu setelah alat hisap selesai dirakit, maka Terdakwa, saksi DATA SUGANDA, saksi NETI DIANA SARI, sdr. DANCIK menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap memakai alat hisap bong. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu Terdakwa bersama saksi DATA SUGANDA, sdr. DANCIK meninggalkan tempat tersebut dan keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Way dan di tempat kejadian dilakukan penggeledahan rumah milik saksi NETI DIANA SARI dan saat digeledah pada bagian depan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan saat menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi saat penangkapan;
- Terdakwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Juli Karnain Bin Sopian** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dengan cara menghisap asap sabu-sabu tersebut memakai alat hisap bong yang dibakar dengan api;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019 oleh saksi-saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Way Kanan di rumah sdr Neti Diana di kampung Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan karena mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok adalah barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dan anggota Sat narkoba Polres Way Kanan, dan terdakwa mengakui bahwa Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan baru 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasakan enak di badan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ **Narkotika Golongan 1** ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0217 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak bening berisikan cairan bening dan pipa kaca positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 649-24.B/HP/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berkesimpulan urine milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019 oleh saksi-saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Way Kanan di rumah sdr Neti Diana Kecamatan Gunung Labuahan Kabupaten Way Kanan karena mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang terhadap barang bukti yang ditemukan oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa Barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan sebagai sarana dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut hanya 1 (satu) kali saja pada saat sebelum ditangkap dan berdasarkan bukti surat berupa Balai Besar

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0217 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dan Ega Syifania Fattonah, S.Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Penyegar Cap Badak bening berisikan cairan bening dan pipa kaca positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam tersebut merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Juli Karnain Bin Sopian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juli Karnain Bin Sopian, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) perangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik penyegar cap badak yang berisikan cairan bening,
 - 1 (satu) lembar plastik bening ukuran sedang bekas pakai,
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai,
 - 3 (tiga) buah korek api gas,
 - 3 (tiga) batang pipet plastik,
 - 1 (satu) batang jarum bakar dari kertas timah rokok,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Supaya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, Tanggal 9 Desember 2019, oleh kami IDI IL AMIN.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. BUDI DARMA,SH.,MH. dan FADESHA LUCIA MARTINA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novi Chandra.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Robinsius Asido P. Nainggolan.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. Budi Darma.,S.H.,MH.

Idi Il Amin.,S.H.MH.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NOVI CHANDRA.,S.H.

Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PN.Bbu Halaman 17 dari 17